

BERITA DAERAH
KOTA BEKASI



NOMOR : 25

2022

SERI : E

PERATURAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR 25 TAHUN 2022

TENTANG

KESEJAHTERAAN, PENGHARGAAN DAN PERLINDUNGAN
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan profesionalisme pegawai agar dapat menjalankan tugas pelayanan yang lebih responsif, tepat waktu dan berkualitas, perlu memperhatikan kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kesejahteraan, Penghargaan dan Perlindungan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Sistem Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977 tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga-Tenaga Lainnya yang Bekerja pada Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3105);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3200) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5407);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5740) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 317, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6176);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

13. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1861);
16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 4);
18. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 32 Tahun 2018 tentang Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi yang Memasuki Masa Purna Bhakti (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 32);
19. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Cuti Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 28).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KESEJAHTERAAN, PENGHARGAAN DAN PERLINDUNGAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Bekasi.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
8. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
11. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.

12. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
13. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
14. Kenaikan Gaji Berkala yang selanjutnya disingkat KGB adalah kenaikan gaji yang diberikan kepada PNS yang telah mencapai masa kerja golongan yang ditentukan yaitu setiap 2 (dua) tahun sekali dan apabila yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Ujian kesehatan adalah pengertian yang mencakup pemeriksaan dan penilaian kesehatan, baik jasmani maupun rohani.
16. Batas usia pensiun adalah batas usia PNS harus diberhentikan dengan hormat dari PNS.
17. Jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar ASN memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran jaminan kesehatan atau iuran jaminan kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
18. Jaminan kecelakaan kerja adalah perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan dan tunjangan cacat.
19. Penyakit akibat kerja adalah penyakit yang diderita sebagai akibat langsung dari pelaksanaan tugas.
20. Cacat adalah kelainan fisik dan/atau mental sebagai akibat kecelakaan kerja yang dapat mengganggu atau menjadi rintangan bagi Peserta dalam melakukan pekerjaan.
21. Jaminan kematian adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika ASN meninggal dunia, bukan akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja.

BAB II KESEJAHTERAAN APARATUR SIPIL NEGARA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Kesejahteraan ASN diberikan dalam bentuk:

- a. pemberian cuti;
- b. pemberian kenaikan gaji berkala;
- c. fasilitasi uji kesehatan;
- d. pembekalan PNS yang mencapai Batas Usia Pensiun.

Bagian Kedua
Cuti

Pasal 3

- (1) Cuti diberikan sebagai hak ASN dalam rangka mewujudkan kesegaran jasmani dan rohani serta mendukung kesejahteraan ASN.
- (2) Cuti diberikan kepada PNS, Calon PNS dan PPPK yang aktif bekerja.
- (3) Jenis cuti ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas :
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti melahirkan;
 - e. cuti karena alasan penting;
 - f. cuti bersama; dan
 - g. cuti di luar tanggungan negara.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Cuti ASN diatur ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Kenaikan Gaji Berkala

Pasal 4

- (1) KGB diberikan kepada PNS dan Calon PNS sebagai hak dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kesejahteraan PNS.
- (2) KGB PNS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Uji Kesehatan

Pasal 5

- (1) Uji kesehatan ASN dilaksanakan dalam rangka terjamin dan terpeliharanya kesegaran dan kesehatan jasmani dan rohani sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara berdaya guna dan berhasil guna.
- (2) Uji kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ASN yang :
 - a. menurut pendapat PyB tidak dapat melanjutkan pekerjaannya karena kesehatannya;
 - b. oleh PyB dianggap memperlihatkan tanda-tanda sesuatu penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri atau lingkungan kerjanya;

- c. setelah berakhirnya cuti sakit menurut peraturan yang berlaku, belum mampu bekerja kembali.
- (3) Adapun kriteria tambahan untuk ketentuan ayat (2) huruf c adalah apabila ASN yang bersangkutan telah mendapat hak cuti sakit selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota tentang cuti ASN.
- (4) Pengujian kesehatan ASN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pembekalan Aparatur yang mencapai Batas Usia Pensiun

Pasal 6

- (1) Kegiatan pembekalan diberikan kepada PNS yang mencapai batas usia pensiun dengan tujuan sebagai bekal, motivasi serta pencerahan kesiapan mental untuk menghadapi masa-masa purna bhakti.
- (2) PNS yang diikutsertakan dalam kegiatan pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PNS yang memenuhi syarat tertentu dan akan mencapai batas usia pensiun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pembekalan PNS yang mencapai batas usia pensiun memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah.

BAB III
PENGHARGAAN

Pasal 7

- (1) Penghargaan diberikan kepada ASN yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kejujuran, kedisiplinan dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Penghargaan diberikan kepada :
- a. PNS yang pensiun;
 - b. ASN yang berprestasi;
 - c. ASN yang menunjukkan kinerja, dedikasi dan loyalitas.
- (3) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa :
- a. tanda kehormatan;
 - b. kenaikan pangkat istimewa;
 - c. kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi;
 - d. kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan;

- e. piagam Wali Kota;
 - f. cinderamata; dan/atau
 - g. uang pembinaan.
- (4) Pemberian penghargaan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PERLINDUNGAN APARATUR SIPIL NEGARA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

Perlindungan ASN diberikan dalam bentuk :

- a. jaminan kesehatan;
- b. jaminan kecelakaan kerja;
- c. jaminan kematian;
- d. asuransi sosial;
- e. bantuan hukum.

Bagian Kedua Jaminan Kesehatan

Pasal 9

- (1) Setiap ASN berhak memperoleh manfaat jaminan kesehatan yang bersifat pelayanan kesehatan perorangan, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan.
- (2) Manfaat jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas manfaat medis dan manfaat nonmedis.
- (3) Pemberian jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Jaminan Kecelakaan Kerja

Pasal 10

- (1) Jaminan kecelakaan kerja diberikan kepada Calon PNS, PNS dan PPPK dengan tujuan untuk menjamin pegawai dari risiko-risiko kecelakaan dalam lingkup pekerjaan, hubungan kerja dan kecelakaan dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya.

- (2) Kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kecelakaan yang terjadi:
 - a. dalam menjalankan tugas kewajiban;
 - b. dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kecelakaan itu disamakan dengan kecelakaan yang terjadi dalam menjalankan tugas kewajibannya;
 - c. karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu dalam melaksanakan tugas;
 - d. dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya; dan/atau
 - e. yang menyebabkan penyakit akibat kerja.
- (3) Jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perawatan, santunan dan tunjangan cacat.
- (4) Penggantian biaya jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan biaya yang menjadi klaim tanggungan lembaga atau badan yang menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja.
- (5) Pemberian jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Jaminan Kematian

Pasal 11

- (1) Jaminan kematian diberikan kepada kepada Calon PNS, PNS dan PPPK yang wafat dengan tujuan membantu meringankan beban keluarga yang ditinggalkan.
- (2) Bentuk jaminan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa santunan kematian yang terdiri atas:
 - a. santunan sekaligus;
 - b. uang duka wafat;
 - c. biaya pemakaman; dan
 - d. bantuan beasiswa.
- (3) Biaya jaminan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi klaim tanggungan lembaga atau badan yang menyelenggarakan program jaminan kematian.
- (4) Pemberian jaminan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Asuransi Sosial

Pasal 12

- (1) Asuransi sosial diberikan kepada PNS sebagai usaha untuk mewujudkan kesejahteraan PNS yang akan pensiun.
- (2) Bentuk asuransi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pensiun;
 - b. tabungan hari tua.
- (3) Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun setiap bulan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tabungan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan suatu program asuransi, terdiri dari asuransi dwiguna yang dikaitkan dengan usia pensiun ditambah dengan asuransi kematian.
- (5) Untuk menyelenggarakan asuransi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bekerjasama dengan Badan Usaha Negara yang berbentuk Perusahaan Perseroan (PERSERO).
- (6) Pemberian asuransi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Bantuan Hukum

Pasal 13

- (1) Bantuan hukum berupa pemberian bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya.
- (2) Pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 19 Desember 2022
Plt. WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

TRI ADHIANTO TJAHYONO

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 19 Desember 2022
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2022 NOMOR 25